



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Durian Depun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/4 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Anyar Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Senjata Tajam sebagaimana diatur dan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-21/KPH/03/2018 tanggal 08 Mei 2018;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (Satu) Bilah Keris dengan panjang mata keris Sekira 10 (sepuluh) Centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari selang air yang di balut lakban Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.(dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula dan Duplik lisan dari Terdakwa bertetap pula pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/KP/2018 tanggal 08 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di rumah KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH di Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam milik Terdakwa yang telah Terdakwa titipkan sebelumnya. Lalu Terdakwa menyelipkan dipinggang kiri lalu melakukan aktivitas di rumah saudara KMS Saripudin Als Oden. Bahwa pada pukul 21.00 Wib Saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) anggota Polres Kepahiang melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk panjang sekitar 10 (sepuluh) cm bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari selang air yang dibalut dengan lakban hitam milik Terdakwa yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ke tempat pot bunga dekat Terdakwa berada. Lalu saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) menemukan senjata penikam atau keris tersebut dan menanyakan "Punya Siapa ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "Punya Aku Pak". Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah keris untuk menjaga diri apabila mendapat ancaman dari pihak lain. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah keris tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan saksi-saksi ;

1. Saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm), dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di teras rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH yang terletak di jalan Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saudara MUCHTAR ALAM dan personil Polres Kepahiang telah memperoleh informasi bahwa sedang terjadi pesta narkoba, selaku aparat kepolisian saksi melakukan pemeriksaan kelokasi tempat kejadian perkara dan mengamankan 3 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mendapati terdakwa **ANSORI Als AAN** tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam, atau penusuk bersama-sama dengan saudara MUCHTAR ALAM dan personil Polres Kepahiang.
- Bahwa senjata penikam, dan atau penusuk yang saksi temukan adalah 1 (satu) bilah keris.
- Bahwa ciri-ciri keris yang ditemukan dengan panjang 10 (sepuluh) Centimeter bergagang kayu berwarna coklat bersarung selang air yang di balut lakban hitam.
- Bahwa saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) menemukan 1 (satu) bilah keris berada di dalam pot bunga di teras rumah KMS SARIPUDIN Als ODEN.
- Bahwa keris tersebut adalah milik dari ANSORI Als AAN pada saat ditemukan keris tersebut dan saksi berkata "PUNYA SIAPA INI?" Terdakwa ANSORI Als AAN berkata " PUNYA AKU PAK".
- Bahwa saksi melihat pada Terdakwa ANSORI Als AAN meletakkan keris tersebut, terdakwa ANSORI Als AAN mengeluarkan dan memegang sesuatu benda dengan tangan kirinya dari jaket Terdakwa ANSORI Als AAN kenakan dan meletakkan ke dalam pot bunga di teras rumah KMS SARIPUDIN Als ODEN.
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa ANSORI Als AAN meletakkan sesuatu benda di dalam pot bunga, langsung memeriksanya dan pada saat menemukan benda berupa senjata penikam, atau penusuk kemudian langsung membuka sarung dari senjata dan senjata tersebut berupa keris.
- Bahwa saksi menerangkan jarak ia dengan pot bunga pada saat menemukan satu bilah keris sekira 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat menemukan satu bilah keris situasi penerangan di sekitar Teras rumah KMS SARIPUDIN Als ODEN cuacanya cerah dan untuk penerangan tidak terlalu terang.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat menemukan satu bilah keris tersebut bertempat di teras KMS SARIPUDIN Als ODEN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sana yakni saksi sendiri, saudara MUCHTAR ALAM, Personil Polres kepahiang, saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN, dan saudara DIO PRANDA BELA Als DIO.

- Bahwa saksi tidak menemukan benda lain di dalam pot bunga selain keris yang ditemukan.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. keterangan **KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH** telah dibacakan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di teras Saksi KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH yang terletak di jalan Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** sedang berada di rumah saksi. Kemudian saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) bersama dengan saudara MUCHTAR ALAM dan personil Polres Kepahiang mendatangi rumah saksi dengan keterangan telah memperoleh informasi bahwa sedang terjadi pesta narkoba di lokasi tersebut.
- Bahwa pada saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) melakukan pemeriksaan kepada 3 orang yang berada di lokasi bertempat di rumah saksi KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH, saksi berada di tempat kejadian pada saat di temukannya satu bilah senjata Penikam, atau penusuk yang masih berada di dalam sarung berwarna hitam;
- Bahwa pemilik satu bilah senjata penikam, atau penusuk yang 1berada di dalam sarung berwarna hitam adalah milik Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm);**
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dimanakah Polisi menemukan satu Bilah senjata Penikam, atau Penusuk yang masih berada di dalam sarung berwarna hitam dan saksi mengetahui ketika Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** pada saat Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** membuka Jaket dan seketika itu Polisi berteriak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apo yang kau buang itu?” dan Polisi menemukan satu bilah senjata penikam,atau penusuk;

- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri senjata penikam,atau penusuk yang ia lihat dengan panjang 10 (sepuluh) Centimeter berukuran kecil bersarung setelunjuk saksi;
- Bahwa pada saat Polisi menemukan sebilah senjata penikam,atau penusuk sdr **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** berada di sebelah kanan ia dengan jarak 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa senjata penikam,atau penusuk yang ditemukan Polisi berupa keris;
- Bahwa senjata berupa keris yang di temukan Polisi dapat dipergunakan untuk menusuk;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-saksi selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam milik Terdakwa yang telah Terdakwa titipkan sebelumnya dengan saksi KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH;
- Bahwa selanjutnya senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa cara diselipkan dipinggang kiri kemudian melakukan aktivitas bertempat di rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH. Pada pukul 21.00 Wib Saksi CHAIRUL

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES bersama anggota Polres Kepahiang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa, namun sebelum digeledah Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk panjang sekitar 10 (sepuluh) cm ke tempat pot bunga dekat Terdakwa berada;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari saudara yang berada di daerah Lintang;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk digunakan menjaga diri saat pulang kelintang karena informasi disana sedang rawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Bilah Keris dengan panjang mata keris sekira 10 (sepuluh) Centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari selang air yang di balut lakban Hitam;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di teras rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH yang terletak di jalan Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam milik Terdakwa yang telah Terdakwa titipkan sebelumnya dengan saksi KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH, ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa diamankan oleh saksi CHAIRUL FERNANDES anggota Polres Kepahiang karena membawa senjata penikam dan penusuk;
- Bahwa Terdakwa diketahui membawa senjata penikam dan penusuk ketika membuang 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk panjang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 10 (sepuluh) cm bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari selang air yang dibalut dengan lakban hitam milik Terdakwa yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ke tempat pot bunga dekat Terdakwa berada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah keris untuk menjaga diri apabila mendapat ancaman dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah keris tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ANSORI AIS AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan



perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Barang siapa"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **"Tanpa hak"** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah adanya izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata sebagai barang pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) (Alm) di teras rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH yang terletak di jalan Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saat berada Terdakwa kedapatan telah membawa 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk panjang sekitar 10 (sepuluh) cm bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari selang air yang dibalut dengan lakban hitam milik Terdakwa yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih diberikan sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi CHAIRUL FERNANDES Bin SUSTAM EFENDI (Alm) di teras rumah saudara KMS SARIPUDIN Als ODEN Bin KMS SALEH yang terletak di jalan Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang saat berada Terdakwa kedatangan telah membawa 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk panjang sekitar 10 (sepuluh) cm bergagang kayu warna coklat bersarung terbuat dari selang air yang dibalut dengan lakban hitam yang terdakwa simpan dengan cara di selipkan pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pembeda bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf sehingga karenanya segala perbuatan yang terbukti padanya dapat dipertanggungjawabkan, dan karena Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan atas diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terkait penertiban senjata tajam;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Keris dengan panjang mata keris Sekira 10 (sepuluh) Centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari selang air yang di balut lakban Hitam;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dapat membahayakan dan dipergunakan untuk melukai seseorang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI Als AAN Bin ABDUL GANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Keris dengan panjang mata keris Sekira 10 (sepuluh) Centimeter, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari selang air yang di balut lakban Hitam;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh **Nurjusni, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Irwin Zaily S.H.,M.H** dan **Yongki S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Desman Irianto,SH** Jaksa Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily S.H., M.H,

Nurjusni, S.H

Yongki S.H,

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, SH